



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 11 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN KETUA
PANITIA PEMILIHAN KECATAMATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PADA KECAMATAN SEKAYU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Kecamatan Sekayu Nomor 02 /BA.PPK /I /2023 tanggal 02 Febuari 2023 untuk memilih Ulang sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin Pada Kecamatan Sekayu;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 118/PK.01-BA/1606 /2023 tanggal 9 Febuari 2023 yang menyatakan menerima pergantian Sdr.An Desta Riski Cuculati, S.I.P sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin Pada Kecamatan Sekayu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pergantian dari jabatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin Pada Kecamatan Sekayu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tata Kerja Badan Adhoc penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).
- Memperhatikan : a. Berita Acara Rapat Pleno Kecamatan Sekayu Nomor 02/BA.PPK/I/2023 tanggal 2 Febuari 2023;
- b. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 118/PK.01-BA/1606 /2023 tanggal 9 Febuari 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECATAMATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN PADA KECAMATAN SEKAYU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Mengganti Sdr. A.n **Desta Riski Cuculati, S.I.P** dari jabatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin Pada Kecamatan Sekayu;
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 01.a Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku khusus kecamatan Sekayu;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu

Pada tanggal 09 Februari 2023

